



PENETAPAN

Nomor 1205/Pdt.P/2021/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 01 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 01 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberi kuasa kepada AKBAR SRI TANJUNG, SH, Advokat yang beralamat di Jalan Laut No. 109 Dusun Gilin Penambangan - Pajarakan - Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Nopember 2021, selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Nopember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, dengan Nomor 1205/Pdt.P/2021/PA.Krs, tanggal 08 Nopember 2021 mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK DK** lahir di Probolinggo pada tanggal 12 September 2005;

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. Nomor 1205/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **ANAK DK** masih di bawah umur yaitu terkait persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, sampai saat ini baru berumur sekitar 16(enam belas) tahun;
3. Bahwa anak tersebut telah meminta ijin kepada Para Pemohon untuk segera menikah dengan calon Suaminya yang bernama **CALON SUAMI**, dan Para Pemohon telah setuju untuk menikahkan anak tersebut, karena telah dianggap dewasa serta saling mencintai dan sangat dekat sekali hubungannya;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak tersebut **ANAK DK** dengan calon Suaminya yang bernama **CALON SUAMI** Yang lahir di Probolinggo, pada tanggal 15 April 2002 atau berusia 19 (Sembilan belas) Tahun, bertempat tinggal di Dusun Plalangan, RT/RW: 002/008, Desa Sumber, Kecamatan Sumber Kab. Probolinggo;
5. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah saling mengenal dengan calon suaminya, sangat dekat sekali, sudah bertunangan, sering menginap di rumah Para Pemohon, sehingga Para Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan Timbul fitnah dimasyarakat, dan apabila tidak disegerakan takut melakukan hal yang dilarang oleh agama;
6. Bahwa Para Pemohon telah datang menghadap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo tetapi telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut, dengan surat penolakan pernikahan nomor B-413/Kua.13.8.19/Pw.01/10/ 2021 tertanggal 04 November 2021;
7. Bahwa anak dari Para Pemohon statusnya perawan dan akil baliq, tidak ada hubungan keluarga, hubungan nasab dan lain sebagainya serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
8. Bahwa Para Pemohon mohon agar segera diberi ijin untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi untuk dipisahkan;
9. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. Nomor 1205/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dispensasi kawin/nikah kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK DK** untuk menikah dengan Laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK DK** untuk menikah dengan **CALON SUAMI**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Hakim telah diberikan nasehat agar maksud Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dipertimbangkan kembali dan menunggu sampai anak tersebut berusia 19 tahun, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan seperti yang tertuang di dalam surat permohonan tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan ayah kandung dari calon suami bernama BAMBANG agar menangguhkan pernikahan hingga usinya ANAK DK cukup berusia 19 tahun karena perkawinan dibawah umur ini dapat menimbulkan dampak negatif yaitu anak akan berhenti pendidikannya, organ reproduksinya belum siap, belum mampu memikul beban ekonomi, sosial dan psikologis dan potensial terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut anak Para Pemohon dan calon suaminya menyatakan dapat memahami namun mereka bersikukuh untuk meminta segera dinikahkan;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut Para Pemohon dan ayah kandung dari calon suami menyadari dampak negatif perkawinan dibawah umur. Keluarga sudah berupaya mencegah namun karena mereka telah bertunangan

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. Nomor 1205/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum/ dan sudah melakukan hubungan suami istri maka diputuskan untuk menikahkan mereka agar tidak menjadi beban sosial keluarga akibat mereka selalu melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang merugikan mereka dan keluarga serta mengganggu ketenangan masyarakat;

Bahwa Para Pemohon dan ayah kandung dari calon suami menyatakan bertanggung jawab untuk sepenuhnya membimbing ANAK DK dan CALON SUAMI dan siap memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumahtangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumahtangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan ayah kandung dari calon suami;

Bahwa dalam persidangan, anak Para Pemohon (ANAK DK) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Yang menghendaki agar ANAK DK dan calon suami (CALON SUAMI) segera menikah adalah ANAK DK, CALON SUAMI dan keluarga mereka.
- ANAK DK dan CALON SUAMI sudah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum/ dan sudah melakukan hubungan suami istri
- ANAK DK sebagai Tidak Bekerja . ANAK DK belum seberapa bisa mengerjakan pekerjaan rumahtangga maupun tugas-tugas sosial, namun jika telah menikah akan belajar dan berusaha untuk menyelesaikan dan melaksanakannya dengan baik

Bahwa dalam persidangan, calon suami bernama (CALON SUAMI) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar CALON SUAMI mencintai ANAK DK, namun yang menghendaki agar ANAK DK segera menikah dengan CALON SUAMI adalah ANAK DK, CALON SUAMI dan keluarga mereka.
- CALON SUAMI dan ANAK DK sudah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum/ dan sudah melakukan hubungan suami istri
- CALON SUAMI sebagai Wiraswasta . CALON SUAMI telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. Nomor 1205/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab
rumah tangga

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon
telah mengajukan alat bukti berupa sebagai berikut :

BUKTI SURAT

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, Nomor: 3513020107760207, tanggal 15-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, Nomor: 3513024107860007, tanggal 14-02-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I Nomor: 35130211011055769, tanggal 08-01-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK DK, Nomor: 3513-LT-10012019-0095, tanggal 10-01-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi P.4;
- e. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI, Nomor: 500/U/2002, tanggal 25-04-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi P.5;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. Nomor 1205/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BAMBANG Nomor: 3513021011051970, tanggal 08-01-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6
- g. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-413/Kua.13.8.19/Pw.01/10/ 2021 tertanggal 04 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7

Bahwa selain bukti surat – surat, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi, dan telah didengar keterangannya secara terpisah sebagai berikut :

BUKTI SAKSI.

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Probolinggo. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti Para Pemohon hendak menikahkan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo karena anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa nama anak Para Pemohon ANAK DK, umur 16 tahun, dan nama calon suaminya CALON SUAMI, umur 19 tahun;
 - Bahwa yang menghendaki agar ANAK DK dan CALON SUAMI segera menikah adalah ANAK DK, CALON SUAMI dan keluarga mereka
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum/ dan sudah melakukan hubungan suami istri

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. Nomor 1205/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masyarakat tidak bereaksi dan tidak mau tahu terhadap perilaku mereka berdua karena menganggap hal itu urusan pribadi
 - Bahwa setahu Saksi ANAK DK sebagai Tidak Bekerja dan calon suaminya sebagai Wiraswasta
 - Bahwa ANAK DK berstatus perawan, dan CALON SUAMI berstatus jejaka. Diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa Saksi tahu mereka berdua telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumah tangga
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Probolinggo. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Setahu Saksi Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK DK, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa nama anak Para Pemohon ANAK DK, umur 16 tahun, sedangkan nama calon suaminya CALON SUAMI, umur 19 tahun;
 - Bahwa yang menghendaki agar ANAK DK dan CALON SUAMI segera menikah adalah ANAK DK, CALON SUAMI dan keluarga mereka
 - Bahwa yang Saksi ketahui anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum/ dan sudah melakukan hubungan suami istri
 - Bahwa Masyarakat tidak bereaksi dan tidak mau tahu terhadap perilaku mereka berdua karena menganggap hal itu urusan pribadi
 - Bahwa ANAK DK berstatus perawan dan CALON SUAMI berstatus jejaka. Keduanya orang lain, tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. Nomor 1205/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi ANAK DK sebagai Tidak Bekerja dan calon suaminya sebagai Wiraswasta
- Bahwa Saksi tahu mereka berdua telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumah tangga

Bahwa terhadap bukti surat – surat dan keterangan saksi-saksi tersebut,

Para Pemohon membenarkannya ;

Bahwa Para Pemohon tidak lagi mengajukan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan ayah kandung dari calon suami agar menangguknkan pernikahan hingga usinya ANAK DK cukup berusia 19 tahun karena perkawinan dibawah umur dapat menimbulkan dampak negatif yaitu anak akan berhenti pendidikannya, organ reproduksinya belum siap, belum mampu memikul beban ekonomi, sosial dan psikologis dan potensial terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim tersebut Para Pemohon dan orangtua dari calon suami menyadari dampak negatif perkawinan dibawah umur. Keluarga sudah berupaya mencegah namun karena mereka telah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum/ dan sudah melakukan hubungan suami istri maka diputuskan untuk menikahkan mereka. Karena Untuk itu Para Pemohon dan orangtua dari calon suami menyatakan

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. Nomor 1205/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab untuk sepenuhnya membimbing ANAK DK dan CALON SUAMI dan turut memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumahtangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumahtangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan menimbang perihal kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (3), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan bukti P.1 dan P.2, terbukti Para Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama ANAK DK dengan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena anak Para Pemohon masih belum cukup berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun pihak keluarga sudah berulang kali berupaya menunda pernikahan tersebut namun mereka berdua tidak bisa dihalangi dan bersikukuh untuk segera dinikahkan. Puncaknya mereka telah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum/ dan sudah melakukan hubungan suami istri, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan membuat mereka semakin jauh melanggar adat istiadat,

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. Nomor 1205/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berdampak negatif bagi mereka dan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah didengarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang pokoknya memberikan keterangan sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi - saksi telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan bukti P.3 s/d P.7 maupun pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya serta keterangan para saksi, terbukti bahwa anak Pemohon bernama ANAK DK, Umur 16 tahun, hendak menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI, Umur 19 tahun, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
2. Bahwa yang menghendaki agar ANAK DK dan CALON SUAMI segera menikah adalah ANAK DK, CALON SUAMI dan keluarga mereka
3. Bahwa ANAK DK dan CALON SUAMI sudah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum/ dan sudah melakukan hubungan suami istri
4. Bahwa Masyarakat tidak bereaksi dan tidak mau tahu terhadap perilaku mereka berdua karena menganggap hal itu urusan pribadi
5. Bahwa ANAK DK sebagai Tidak Bekerja , dan calon suaminya sebagai Wiraswasta
6. Bahwa ANAK DK berstatus perawan, dan CALON SUAMI berstatus jejaka. Diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa Saksi tahu mereka berdua telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumahtangga

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. Nomor 1205/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon dan ayah kandung dari calon suami telah berkomitmen untuk bertanggungjawab sepenuhnya membimbing ANAK DK dan CALON SUAMI dan turut memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumah tangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumah tangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas berpendapat bahwa telah terdapat alasan mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup untuk segera dilangsungkannya perkawinan antara ANAK DK dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI, meskipun ANAK DK belum mencapai usia 19 tahun. Apabila mereka berdua tidak segera dinikahkan maka dapat terjadi mudlarat antara lain :

1. Mereka berdua akan semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman sehingga menimbulkan keresahan masyarakat;
2. Calon suami-istri dan terlebih calon istri serta anak-anak yang akan terlahir tidak memperoleh perlindungan dari dampak buruk akibat hubungan menyimpang yang selama ini mereka jalani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan segera menikahkan mereka akan menghindarkan madlarat yang lebih besar dibandingkan dengan kebaikan yang diharap dari menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, sehingga sebaiknya perkawinan mereka segera dilangsungkan tanpa harus menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun. Pendapat ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah banyak kerusakan didahulukan dari pada menarik beberapa kemaslahatan".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. Nomor 1205/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan karenanya maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (ANAK DK) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (CALON SUAMI) ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1443 Hijriyah, oleh kami HASNAWATI, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1443 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh SYAFIQ HAMDI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasanya;

Hakim Tunggal,

HASNAWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. Nomor 1205/Pdt.P/2021/PA.Krs



SYAFIQ HAMDI, SH

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 135.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. Nomor 1205/Pdt.P/2021/PA.Krs